

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Cilacap tergolong cukup efektif, khususnya dalam penanganan dua perkara. Hal ini terlihat dari proses persidangan pada Perkara Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Clp dan Perkara Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Clp. Secara normatif, Majelis hakim telah mampu membuktikan unsur-unsur delik pada Pasal 12 sesuai UU No 21 Tahun 2007 yang dijadikan sebagai dakwaan pada kedua perkara diatas, termasuk mengungkap modus operandi berbasis digital melalui *undercover investigation*, serta *cyber patrol*.
2. Kendala penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang:
  - a. **Kelemahan substansi hukum**, terutama terkait definisi mengenai TPPO mensyaratkan unsur eksploitasi yang harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, padahal unsur eksploitasi seringkali terjadi secara tidak langsung, terselubung, dan tidak meninggalkan bukti fisik, sehingga alat bukti yang diperoleh cenderung lemah atau hanya berdasarkan *testimonial evidence* atau persesuaian saksi korban.
  - b. **Kendala struktural dalam penegakan**, meliputi keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, minimnya pelatihan dan pemahaman mengenai pendekatan berbasis korban, koordinasi antar

lembaga penegak hukum masih lemah, baik antara penyidik dan jaksa, antara aparat daerah asal korban dan daerah tujuan, serta koordinasi antara lembaga di dalam negeri dengan lembaga asing terutama untuk kasus TPPO lintas batas negara.

- c. **Hambatan budaya hukum**, berupa anggapan masyarakat bahwa perdagangan orang adalah bagian dari dinamika ekonomi seperti migrasi kerja atau pekerja seks.

## **B. Saran**

1. Memperkuat koordinasi lintas lembaga, pemidanaan yang lebih tegas, optimalisasi perlindungan dan pemulihan korban, peningkatan kapasitas investigasi digital, serta sosialisasi masyarakat untuk mengubah persepsi keliru tentang prostitusi daring sehingga pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dapat berjalan lebih komprehensif.
2. Perlu peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan koordinasi lintas lembaga, harmonisasi regulasi, serta edukasi publik agar penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lebih efektif dan berorientasi pada korban.